



**BUPATI GOWA**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA**

**NOMOR 25 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN**

**CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka mengantisipasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, maka perlu mewajibkan penggunaan masker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penggunaan Masker dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *corona virus disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326)
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN  
PENGUNAAN MASKER DALAM PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa

5. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga
6. Masker adalah alat pelindung diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung.
7. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum bagi setiap orang dan penegak hukum dalam upaya kewajiban penggunaan masker

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap orang dari bahaya virus *corona virus disease 2019*

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis dan penggunaan masker
- b. kewajiban penggunaan masker
- c. pembinaan

## **BAB IV**

### **JENIS DAN PENGGUNAAN MASKER**

#### Pasal 5

(1) Jenis masker sebagai berikut :

- a. masker petugas Badan Penanggulangan bencana Daerah
- b. masker N95;
- c. masker bedah
- d. masker kain
- e. masker lainnya sesuai dengan standar kesehatan

- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh petugas BPBD pada saat penanganan bencana
- (3) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh petugas kesehatan
- (4) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan oleh petugas kesehatan, tetapi dapat juga boleh digunakan oleh warga masyarakat
- (5) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e digunakan oleh warga masyarakat

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER**

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan aktifitas diluar rumah wajib menggunakan masker

#### Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ditempat usahanya; dan/atau
  - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk ditempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker
- (2) Bagi pimpinan perangkat daerah/instansi Vertikal, lembaga Swasta, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah wajib untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung ditempat kerjanya
  - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk ditempat kerja apabila tidak menggunakan masker
- (3) Pelaksanaan kegiatan di Rumah Ibadah wajib untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat masuk di Rumah ibadah
  - c. tidak memperkenankan setiap orang masuk di Rumah ibadah apabila tidak menggunakan masker.

- (4) Pada pasar, toko, rumah makan dan fasilitas umum lainnya wajib untuk :
  - a. membuat dan memasang tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker
  - b. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker pada saat berkunjung di pasar, toko, rumah makan dan fasilitas umum lainnya; dan/atau
  - c. tidak memperkenankan pengunjung masuk di pasar, toko, rumah makan dan fasilitas umum lainnya apabila tidak menggunakan masker
- (5) Bentuk tanda/peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungan usaha/kerjanya dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan akan diberikan kepada mereka yang ketahuan melanggar/tidak memakai masker
- (2) Pembinaan dilakukan dengan cara :
  - a. bagi masyarakat dapat berupa kerja bakti, membersihkan jalan dan drainase lalu mendapatkan edukasi dari instansi terkait tentang pentingnya penggunaan masker
  - b. bagi ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa membersihkan ruangan dan halaman kantor lalu mendapatkan edukasi dari Instansi terkait tentang pentingnya penggunaan masker

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 17 Juni 2020


**BUPATI GOWA,**



**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 17 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,**



**MUHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOMOR 25**

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM

KASUBAG

